

PERAN BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) KORAMIL 0819/05 DALAM SATUAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KECAMATAN GRATI, KABUPATEN PASURUAN

Sonia Akmilia Bela Rosita

17040254102 (PPKn, FISH, UNESA), sonia.17040254102@mhs.unesa.ac.id

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA), agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Babinsa Koramil 0819/05 dan hambatan-hambatan yang mungkin ditemui dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah empat orang yang berasal dari Komandan Koramil 0819/05, Babinsa Koramil 0819/05, dan dua orang masyarakat Kecamatan Grati dan ditentukan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Babinsa Koramil 0819/05 sebagai bagian dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdiri dari lima hal, yakni: pertama menciptakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid-19 dan pencegahannya, kedua menolong warga yang terinfeksi covid-19, ketiga mengawal jalannya pemakaman jenazah terinfeksi covid-19, keempat mengamankan kegiatan masyarakat yang rawan berkerumun, dan kelima mengamankan dan mencegah kejadian yang tidak terduga. Penelitian terkait peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati ini dianalisis menggunakan teori peran dari Thomas dan Biddle yaitu berisi empat golongan peran. Peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati lebih menekankan pada perilaku dalam peran. Penekanan ini ditunjukkan dari peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam menciptakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid-19.

Kata Kunci: Peran, Babinsa, Covid-19

Abstract

This study aims to describe the role of Babinsa Koramil 0819/05 and the obstacles that may be encountered in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in Grati District, Pasuruan Regency. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study method. Data obtained by observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The informants of this study were four people from the Koramil Commandant 0819/05, Babinsa Koramil 0819/05, and two people from Grati District and were determined using the snowball sampling technique. The results of this study indicate that the role of Babinsa Koramil 0819/05 as part of the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 consists of five things, namely: first to create public compliance and awareness of the dangers of Covid-19 and its prevention, second to help residents infected with Covid. -19, the third guarded the funeral process for a corpse infected with Covid-19, the fourth secured community activities that were prone to crowding, and fifth secured and prevented unexpected events. Research related to the role of Babinsa Koramil 0819/05 in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in Grati District was analyzed using Thomas and Biddle's role theory, which contains four groups of roles. The role of Babinsa Koramil 0819/05 in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in Grati District emphasizes more on behavior in role. This emphasis is shown from the role of Babinsa Koramil 0819/05 in creating public compliance and awareness of the dangers of covid-19.

Keywords: Role, Babinsa, Covid-19.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan (Covid-19) merupakan jenis penyakit sosial yang berdampak pada sektor kesehatan, perekonomian, politik, ketahanan dan keamanan negara. Penyebaran dari virus ini sangat cepat ke semua penjuru dunia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau disingkat (WHO) menyebutnya dengan Pandemi global. Dalam perkembangannya, pandemi Covid-19 berawal dari manusia yang mengonsumsi hewan liar seperti kelelawar

di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan telah menyebar hingga 210 Negara di dunia (Worldometers, 2020).

Sejak Januari 2020, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia dan lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini (WHO, 2020). Maka dari itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin Negara di seluruh penjuru dunia berjuang untuk keluar dari wabah Covid-19 dengan caranya masing-masing. Misalnya di China, pemerintah

merespons wabah Covid-19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan khusus pasien Covid-19 dengan mengubah gedung olahraga, aula, sekolah, dan juga hotel menjadi rumah sakit sementara, melakukan rapid-test ataupun *polymerase chain reaction (PCR)* pada banyak warga, hingga mengimplementasikan metode mengisolasi kota (*lockdown*) (Aida, 2020:1-2). Di Daegu, Korea Selatan, pendeteksian dini melalui *rapid-test* dilakukan secara massal dengan tujuan melokalisasi individu yang terpapar Covid-19 sebagai upaya preventif untuk meminimalkan penyebaran Covid-19, meliburkan sekolah dan kampus, dan juga melaksanakan *lockdown*. (Park, 2020:1).

Hal ini juga berlaku bagi pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara. Beberapa Negara telah mampu menangani wabah lebih baik daripada pemerintah yang lain. Vietnam sebagai contohnya, telah banyak dipuji bahkan oleh WHO atas reaksi dan penanganan mereka dalam menghadapi Covid-19 (Humhrey & Pham, 2020). Di Negara lain, sebaliknya Myanmar mengabaikan penyebaran virus ini. Ketika telah diketahui menyebar, pemerintah Myanmar menawarkan kebijakan yang tidak efektif dalam menahan penyebarannya (Lintner, 2020). Indonesia merupakan Negara yang tak luput terkena dampak wabah Covid-19. Tepat pada tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan hari diumumkannya pasien yang terjangkit Covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia. Kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan peningkatan pesat pada setiap harinya hingga Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 13 April 2020. Sampai bulan Agustus 2020, provinsi dengan tingkat kasus paling tinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah (Satgas Penanganan Covid-19, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang disahkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020, yang kemudian diperbarui melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Adapun tujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, meningkatkan sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon Covid-19 (Tim Penulis Gugus Tugas, 2020). Karena Jawa Timur menjadi tiga besar provinsi dengan kasus penyebaran tertinggi maka pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk melandaikan dan menghambat kurva laju penyebaran Covid-19 di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan

Gresik. Penerapan PSBB ini atas persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan mengikuti pedoman PSBB (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Selanjutnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor VII tahun 2000 pasal 2 yang menyatakan bahwa: (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Sebagai Alat Pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (3) Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.

Komando Rayon Militer (Koramil) sebagai basis TNI Angkatan Darat dalam suatu wilayah merupakan satuan terdepan dalam pelaksana sistem pertahanan negara yang secara langsung dapat berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Juga sebagaimana dikemukakan dalam buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 maka Babinsa adalah unsur pelaksana Koramil yang bertugas melaksanakan bimbingan Teritorial (Binter) di wilayah pedesaan/kelurahan. Babinsa berperan sebagai pelaksana tugas dari Koramil dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi, serta kondisi sosial yang akan dijadikan sebagai ruang, alat, kondisi juang untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara (Mahardika, 2015:3). Kemampuan Babinsa sangat menentukan keberhasilan bimbingan teritorial di desa/kelurahan dimana dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan aparat terkait di desa/kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. Desa merupakan unit terkecil dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab Koramil. (Nugroho, 2017:7).

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, posisi Tentara Nasional Indonesia dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah sebagai anggota pelaksana. Pernyataan ini sekaligus mendefinisikan bahwa tugas TNI bukan hanya untuk menjaga keamanan dalam hal berperang namun juga menangani permasalahan yang muncul di wilayah binaannya yang berhubungan dengan masyarakat (Wahyudin, 2020:53). Dalam hal ini wabah Covid-19 merupakan masalah sosial yang perlu ditangani oleh Koramil bila sudah masuk ke wilayahnya.

Kabupaten Pasuruan menjadi wilayah dengan kasus penyebaran tinggi di Jawa Timur yang sempat menjadi wilayah penyebaran dengan Zona Merah dalam artian menjadi daerah dengan tingkat penyebaran covid-19 yang tinggi namun pada Tanggal 24 September 2020 status Zona Merah berganti menjadi Zona Oranye yang artinya terdapat penurunan jumlah kasus positif Covid-19. Menurut Sekertaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya mengatakan bahwa untuk menuju Zona Oranye setidaknya ada 15 indikator yang harus dipenuhi. Dari 15 indikator tersebut, 3 diantaranya karena kasus konfirmasi positif Covid-19 dapat ditekan, angka kematian akibat Covid-19 menurun dan angka kesembuhan semakin meningkat. Kabupaten Pasuruan sudah memasuki kawasan sedang bukan resiko tinggi penyebaran Covid-19. Jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Pasuruan dapat ditekan menjadi 50% dari puncaknya. Pada saat berstatus Zona Merah, angka tertinggi kasus konfirmasi positif mencapai 29 kasus hanya dalam satu hari. (pasuruankab.go.id).

TNI sebagai lembaga berbasis militer yang juga turut berperan dalam penuntasan permasalahan bencana non-alam Covid-19 di Indonesia yang salah satunya dilakukan oleh Babinsa di wilayah tugasnya masing-masing. Terdapat 15 orang Babinsa Koramil 0819/05 yang menangani 15 desa berbeda di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Menjadi tantangan tersendiri bagi Babinsa Koramil 0819/05 untuk menghadapi wabah Covid-19 yang menjangkit wilayah naungan Koramil 0819/05 yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Koramil di Kabupaten Pasuruan yaitu Koramil 0819/05 yang terletak di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Mengingat Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang berhasil menurunkan angka penyebaran kasus positif covid-19 dari yang awalnya kawasan Zona Merah hingga menjadi Zona Oranye. Terdapat lima belas desa di Kecamatan Grati. Kecamatan Grati bukan merupakan daerah yang penyebarannya tinggi, juga bukan merupakan daerah dengan tingkat penyebaran yang rendah. Keberhasilan Kecamatan Grati dalam mengontrol penyebaran Covid-19

di wilayahnya berkaitan dengan bagaimana Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 disana dalam bekerja sama menurunkan dan mengontrol kasus positif Covid-19 termasuk salah satunya peran dari Babinsa Koramil 0819/05 sebagai anggota gugus tugas percepatan Covid-19 disana. Bagaimana cara dan upaya serta hambatan yang dialami oleh Babinsa Koramil 0819/05 Kecamatan Grati dalam menangani situasi penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati sehingga dapat mengontrol penyebaran Covid-19 disana akan diteliti di dalam penelitian ini.

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dan apa saja hambatan yang dialami Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dan untuk mendeskripsikan hambatan Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

METODE

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (Sayekti Pujosurwanto, 1992:34) yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan secara mendalam.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik snowball sampling. Dalam identifikasi awal dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian yaitu Komandan Koramil 0819/05 sebagai *key informan*. Kemudian berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya yaitu Babinsa Koramil 0819/05. Demikian seterusnya proses sampling ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Grati yang berada di Kabupaten Pasuruan. Daerah tersebut merupakan tempat

dimana Komando Rayon Militer (Koramil) 0819/05 bertugas. Dilakukannya penelitian di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan karena ketertarikan atas daerah tersebut dimana Kecamatan Grati merupakan kecamatan dengan kasus positif Covid-19 yang terkontrol sesuai data harian yang dirilis Pemkab Pasuruan. Dalam artian tingkat kasus positif Covid-19 disana tidaklah menjadi yang paling tinggi namun juga tidak yang paling rendah. Dari data harian, Kecamatan Grati menunjukkan kasus positif Covid-19 yang menurun dan seringkali terdapat nol kasus harian. (Pemkab Pasuruan). Dari runtutan peristiwa inilah peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penelitian.

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu kurang lebih selama sepuluh bulan guna untuk mengobservasi secara lebih mendalam dari awal dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sampai dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0819/05 dalam menangani masalah Covid-19 di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

Pada bulan Maret, dilakukan tahap persiapan penelitian seperti menentukan judul yang tepat, mengumpulkan jurnal-jurnal dan buku yang sesuai dengan bahan yang akan diteliti, dan mempersiapkan rancangan awal penelitian. Kemudian pada bulan April 2020, penelitian dilakukan sampai tahap penyusunan dan pengajuan judul kepada pembimbing. Pada Mei 2020, dilakukan pengajuan dan perijinan proposal, lalu dilakukan tahap pelaksanaan. Tahapan analisis data dilakukan pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2020. Dan yang terakhir dilakukannya tahap penyusunan skripsi dari bulan agustus sampai dengan waktu selesainya penyusunan yang kurang lebih menghabiskan waktu 4 bulan sampai dengan bulan Desember 2020 atau sampai dengan waktu diselesaikannya penyusunan proposal.

Sugiyono (2011 : 63-64) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif setidaknya ada 4 tahapan yang dilakukan, meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan dari ketiganya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi lengkap mengenai segala hal yang ingin digali terkait dengan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 beserta upaya-upayanya.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles (dalam Sugiyono, 2011:246). Pendekatan untuk menganalisis data didapatkan dalam penelitian ini terbagi dalam langkah-langkah sebagai berikut yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data,

lalu penyajian data dan terakhir yaitu kesimpulan (Penarikan/verifikasi). Pendekatan untuk menganalisis data didapatkan dalam penelitian ini terbagi dalam langkah-langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati antara lain (1) menciptakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid-19 dan pencegahannya, (2) menolong warga yang terinfeksi covid-19, (3) mengawal jalannya pemakaman jenazah terinfeksi covid-19, (4) mengamankan kegiatan masyarakat yang rawan berkerumun, dan (5) mengamankan dan mencegah kejadian yang tidak terduga. Sedangkan hambatan yang dialami oleh Babinsa Koramil 0819/05 yaitu ketika warga protes untuk menolak kebijakan penjemputan pasien covid-19.

Menciptakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat

Peran dari Babinsa Koramil 0819/05 dalam penanganan covid-19 yang pertama yaitu menjalankan tugas pendisiplinan dan bekerjasama dengan unsur Gugus Tugas yang lain seperti Babinkamtibmas dan unsur Gugus Tugas di bidang kesehatan lingkup Desa seperti para bidan desa dalam mensosialisasikan hidup bersih dan patuh terhadap protokol kesehatan yang dijuluki 3M (Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Sosialisasi ini bertujuan untuk membuat masyarakat sadar akan bahaya covid-19 dan cepatnya penyebaran virusnya, juga pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Danramil Koramil 0819/05 Kapten Arm. Yuwono (54) yakni :

“... dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Babinsa Koramil 0819/05 tugasnya banyak, tugas utamanya yaitu pendisiplinan warga dan banyak bekerjasama dengan unsur Gugus Tugas yang lain untuk mensosialisasikan hidup bersih dan patuh protokol kesehatan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dimanapun berada. Tujuan dari adanya sosialisasi ini supaya masyarakat sadar betapa bahayanya virus Covid-19 apalagi penyebarannya sudah masuk wilayah saya, wilayah Kecamatan Grati. Maka dari itu sudah seharusnya saya bertanggungjawab untuk membuat masyarakat saya sadar akan hal itu...” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Senada dengan pernyataan Kapten Arm. Yuwono, menurut Serda Ridwan (49) yang merupakan Babinsa Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati, sosialisasi diadakan di berbagai tempat umum.

“...bentuk sosialisasi ini biasa dilakukan oleh Babinsa dibantu bidan desa sebagai ahlinya dalam bidang kesehatan di lingkup desa saat ada rapat desa, woro-woro di jalanan terutama di daerah yang banyak kerumunan, dan bahkan door to door. Apapun caranya pokoknya warga saya bisa sadar...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara itu bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Para Babinsa Koramil 0819/05 berdampingan dengan unsur Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang lainnya seperti bidan desa yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat setempat agar memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan mengedukasi warga untuk mengetahui bahaya virus covid-19, cara mencegahnya, dan cara menyembuhkan.

Dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, babinsa beserta unsur Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang lainnya memberikan sosialisasi pada berbagai kesempatan seperti pada saat rapat desa, turun ke jalan untuk memberikan pendisiplinan pada tempat yang berkerumun dan melakukan woro-woro, sampai berkeliling door to door ke rumah – rumah warga demi terciptanya kedekatan secara psikologis.

Dari tujuan dilakukannya sosialisasi kepada warga untuk membentuk masyarakat yang sadar akan bahaya covid-19 dan membentuk upaya pencegahan bersama-sama dengan masyarakat, upaya - upaya yang dilakukan oleh Babinsa diusahakan untuk mengarah pada tujuan itu. Seperti halnya Babinsa Koramil 0819/05 beserta anggota Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Kecamatan Grati yang lain saat melakukan kegiatan Operasi Yustisi. Seperti yang disampaikan oleh Serda Ridwan (49) :

“...upaya yang kami lakukan ini untuk membentuk kesadaran masyarakat. Itu saja intinya. Misalnya kita juga ada operasi yustisi. Operasi yustisi ini merupakan operasi gabungan oleh aparat keamanan.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021)

Operasi Yustisi merupakan kegiatan operasi oleh keamanan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang digelar untuk menekan penyebaran covid-19 dengan sasarannya yaitu masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan untuk membentuk budaya pakai masker walaupun di jalan. Hal ini disampaikan oleh Kapten Arm. Yuwono (54) :

“...operasi yustisi adalah operasi yang bersifat gabungan seperti kata saya tadi. Maksudnya gabungan, operasi ini diselenggarakan oleh Tim keamanan Satuan Gugus Tugas covid-19 Kecamatan Grati. Operasi ini bertujuan untuk menekan penyebaran covid-19 untuk membentuk budaya masyarakat bahwa di jalan juga wajib

pakai masker...” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Operasi Yustisi diberlakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Ditegaskan oleh Serda Ridwan (49):

“...baik siang maupun malam, operasi yustisi rutin kami adakan setidaknya sehari sekali pasti ada operasi yustisi oleh keamanan satgas covid-19...” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Menurut pernyataan Serda Ridwan, Operasi Yustisi yang digelar oleh keamanan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati dilakukan rutin sehari sekali di waktu siang atau malam. Keamanan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati terdiri atas TNI yang merupakan Babinsa Koramil 0819/05, anggota Polsek Grati, dan Satpol PP wilayah Grati. Operasi Yustisi sendiri digelar untuk menyasar masyarakat yang ketahuan tidak memakai masker seperti yang ditegaskan oleh Komandan Koramil 0819 Kapten Armn. Yuwono (54) :

“... operasi yang rutin digelar yaitu Operasi Yustisi. Biasanya yang menjadi sasaran kami adalah warga yang kedapatan tidak memakai masker di jalanan. Jadi kami cekat untuk kita beri himbauan dan juga masker gratis.” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya Operasi Yustisi digelar untuk menyasar warga yang kedapatan tidak memakai masker di jalanan untuk diberi peringatan dan juga masker gratis. Operasi Yustisi digelar di jalanan dengan tujuan membuat masyarakat sadar untuk memakai masker walaupun sedang berada di jalan.

Peran Babinsa Koramil 0819/05 sangat dibutuhkan dalam setiap misi Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 karena Babinsa mempunyai *image* yang disiplin dan juga tegas serta disegani oleh warga setempat karena banyak membantu warga saat memiliki permasalahan di daerah setempat sehingga hubungan secara psikologis warga dengan Babinsa diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dan kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan supaya cepat dalam menghentikan penyebaran virus covid-19 di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga ditegaskan oleh Danramil Koramil 0819/05 Kapten Arm. Yuwono (54):

“...kehadiran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati sangat penting, karena Babinsa sebagai unsur TNI dikenal warga memiliki *image* yang tegas dan disegani sama warga disini karena banyak menolong permasalahan yang dihadapi oleh warga, maka dari itu kehadiran kami Para Babinsa Koramil 0819/05 ini penting untuk mendisiplinkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengambil hati warga untuk mengedukasi dan agar selalu taat...” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Ditegaskan pula oleh Babinsa Ridwan (49) hal yang senada dengan pernyataan Kapten Arm. Yuwono :

“...tanpa babinsa mungkin Satgas akan kuwalahan menangani masyarakat yang cenderung tidak bisa nurut ini. Masyarakat banyak yang meremehkan aturan protokol kesehatan dan menganggap covid ini hanyalah suatu konspirasi, virus buatan pemerintah saja. Namun dengan babinsa turut serta menjadi bagian satgas, kami akan terus berupaya memangkas *mindset* yang salah dari masyarakat. Kami mendisiplinkan mereka sekaligus merangkul mereka dengan hati. Itu prinsip kami.” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwasanya Babinsa Koramil 0819/05 berperan tidak terlalu menonjol namun kehadirannya berperan penting dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati. Kehadiran Babinsa membuat warga menjadi lebih tertib, dan pekerjaan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi lebih mudah karena personel Babinsa yang sudah mengetahui seluk beluk warganya sesuai tempat bagiannya bertugas. Dan bila tidak ada babinsa, tidak ada kelengkapan bagian keamanan dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Seperti yang ditegaskan oleh Serda Ridwan (49):

“...untuk mengurangi kasus angka positif covid-19 maka yang perlu dilakukan adalah mencegah. Upaya pencegahan ini sebetulnya dilakukan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah babinsa disini bertugas untuk memunculkan kesadaran masyarakat untuk mencegah covid-19 dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan pakai masker di tempat umum. Kehadiran babinsa bisa dirasakan dari perilaku masyarakat yang mau pakai masker di tempat umum, dan juga koordinasi dengan unsur satgas lain juga lebih mudah karena kedekatan kami dengan warga kami disini.” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Serda Ridwan berpendapat bahwasanya untuk mengurangi kasus angka positif covid-19 maka perlu adanya upaya pencegahan. Upaya pencegahan diperoleh dari kesadaran diri masing-masing individu untuk selalu berupaya melakukan

tindakan-tindakan yang mencegah tertularnya covid-19. Sedangkan tugas babinsa yaitu memunculkan kesadaran masyarakat supaya mau untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap virus. Upaya ini dilakukan oleh babinsa melalui tindakan membentuk kebiasaan-kebiasaan seperti mau memakai masker dimana saja terutama di tempat umum. Dikatakan juga bahwa terdapat perbedaan dari waktu ke waktu yaitu dari yang awalnya masyarakat banyak yang enggan memakai masker sampai banyak yang memulai membiasakan diri untuk pakai masker di tempat-tempat umum.

Masyarakat Kecamatan Grati telah memercayai para babinsa yang telah banyak membantu mereka. Berdasarkan hasil observasi sebagian besar masyarakat memiliki pemikiran bahwasanya covid-19 ini bukanlah virus yang benar adanya namun beranggapan bahwa covid-19 ini merupakan virus buatan pemerintah untuk sengaja menakut-nakuti mereka dan membatasi gerak mereka. Sadar bahwa pemikiran salah yang dipunyai warga setempat, babinsa berinisiatif untuk merangkul hati masyarakat untuk merubah pemikiran yang salah itu dengan tetap mendisiplinkan.

Terdapat pernyataan pendukung dari warga setempat yang sedang mendapatkan pendisiplinan dari babinsa karena tidak memakai masker dari wawancara dengan Puput (16) :

“...bagi saya memang saya sudah tidak memakai masker di sekitar sini. Jujur saja menurut saya covid-19 itu tidak nyata. Semua yang sakit di rumah sakit pasti ujung-ujungnya kena covid. Berhubung saya sedang tidak sakit jadi saya memang sengaja tidak pakai masker dan tidak tau kalau akhirnya ditegur babinsa.” (wawancara Rabu, 10 Februari 2021).

Remaja berumur 16 tahun yang sejatinya merupakan seorang pelajar mengaku bahwasanya dirinya tidak percaya dengan covid-19. Sebagaimana kondisi yang terjadi saat ini, sekolah-sekolah sebagian besar menerapkan program belajar dari rumah begitupula dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan termasuk di Kecamatan Grati. Penerapan program belajar dari rumah membatasi kegiatan belajar siswa dan membatasi pula pembelajaran oleh guru karena hanya bisa secara daring. Hal ini bisa dijadikan factor mengapa pelajar masih kurang edukasi tentang bahaya covid-19 di sekitarnya. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Babinsa Koramil 0819/05 untuk memberikan edukasi tentang bahaya dari covid-19 dan upaya-upaya untuk menghindari virus covid-19 bagi masyarakat setempat khususnya bagi pelajar yang kedapatan sedang tidak memakai masker di tengah banyaknya orang di jalanan.

Menurut seorang pekerja swasta di salah satu perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang juga didisiplinkan oleh babinsa karena memakai masker hanya

menutupi dagunya saja, mengaku bahwasanya memakai masker membuat pernapasan jadi tidak lancar karena merasa kekurangan oksigen, jadi fungsi masker hanyalah sekedar aksesoris yang perlu dibawa untuk berjaga-jaga kalau saja terdapat operasi masker di jalan yang kebetulan dilaluinya. Selain itu juga untuk sekedar memenuhi aturan perusahaan dimana saat bekerja semua pekerja diharuskan memakai masker dan apabila ditemukan pegawai yang tidak memakai masker maka akan mendapatkan sanksi tegas dari perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini ditegaskannya melalui wawancara dengan Udiono (43) :

“...pakai masker membuat saya tidak bisa bernapas, dik. Tapi mau bagaimana lagi saya tetap harus pakai karena di tempat kerja saya diwajibkan, apalagi kalau tiba-tiba ada cegatan seperti ini...” (wawancara Rabu, 10 Februari 2021).

Dari pernyataan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Udiono, memakai masker bukanlah suatu keharusan yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari tertularnya covid-19 namun merupakan suatu keharusan untuk tetap melanjutkan kegiatan di tengah pandemi supaya terhindar dari sanksi sosial baik dari tempatnya bekerja maupun saat operasi masker oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini sangat menyimpang dari tujuan diadakannya kampanye “memakai masker” yang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Menurut pernyataan dari Danramil Koramil 0819/05 Kapten Arm. Yuwono bahwa masyarakat di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan termasuk dalam masyarakat yang sulit untuk menurut. Jadi saat diadakannya pendisiplinan diperlukan penekanan-penekanan dan kegiatan rutin dalam pendisiplinan. Disebutkan juga bahwa hal ini terjadi karena faktor Sumber Daya Manusia yang tergolong rendah di Kecamatan Grati. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan oleh Kapten Arm. Yuwono (54) :

“...Kecamatan Grati ini warganya tergolong susah sekali untuk diatur. Maka dari itu babinsa-babinsa melakukan penekanan sedemikian rupa supaya warga mau nurut. Memang perlu dipaksa begitu. Menurut saya ini bisa jadi karena SDM yang rendah jadi mempengaruhi tingkah laku seseorang...” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa perlu ada penekanan bagi Para Babinsa dalam menghadapi masyarakat yang tergolong susah diatur. Selain itu, hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingkat Sumber Daya Manusia yang menurut Kapten Arm. Yuwono cukup rendah. Bentuk penekanan sedemikian rupa supaya warga bisa menurut contohnya seperti diberikan pengertian secara baik-baik dan juga rutin digelar pendisiplinan

untuk masyarakat yang melanggar protocol kesehatan untuk menerapkan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) walaupun tidak sedang ada operasi. Ditegaskan oleh Kapten Arm. Yuwono (54) :

“... penekanan sedemikian rupa itu seperti masyarakat diberitahu secara baik-baik. Kan kalau terlalu dikeraskan nanti warga memberontak dan malah tidak dapat ilmu dari yang kita sampaikan. Selain itu juga kalau ada yang kita ketahui tidak pakai masker atau tidak patuh aturan protokol kesehatan yang 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) ya kita tegur walaupun sedang tidak dilakukan Operasi Yustisi.” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Kapten Arm. Yuwono berpendapat bahwasanya masyarakat perlu diberitahu secara baik-baik untuk mencegah terjadinya pemberontakan oleh warga yang mana bisa membuat ilmu yang telah disampaikan oleh para babinsa tentang bahaya covid-19 dan juga pencegahannya menjadi sia-sia karena tidak dapat diterima oleh masyarakat apabila tindakan yang dilakukan oleh para babinsa tidak tepat.

Menolong warga yang terinfeksi covid-19

Diantara tujuan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 yaitu meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19, maka Babinsa Koramil 0819/05 turut serta turun tangan apabila mengetahui ada warga yang terinfeksi covid-19 sebagai bentuk respons penanganan terhadap perkembangan virus covid-19 yang terdapat di dalam suatu individu dan pencegahan untuk individu yang lain supaya tidak tertular. Upaya yang dilakukan Babinsa untuk menolong masyarakat yang terinfeksi covid-19 dituturkan oleh Serda Ridwan (49):

“...setelah mengetahui informasi ditemukannya warga yang terinfeksi covid-19 kemudian langkah kami selanjutnya yaitu koordinasi dengan tim gugus Kecamatan Grati yang lainnya kemudian setelah itu segera menentukan jadwal untuk eksekusi penjemputan agar segera diisolasi. Setelah itu kita serahkan pada tim medis dari dinkes (Dinas Kesehatan). Tujuan pasien(terinfeksi covid-19) dijemput untuk diisolasi supaya orang-orang di sekitarnya tidak ikut tertular. Tempat isolasi pasien covid-19 di wilayah Kecamatan Grati itu di gedung BLK (Balai Latihan Kerja) yang memang sengaja dipersiapkan sebagai tempat isolasi darurat bagi pasien covid-19.” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa setelah mengetahui ada warga yang terjangkit virus covid-19, Babinsa Koramil 0819/05 segera berkoordinasi terlebih

dahulu dengan tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan supaya antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat terjalin komunikasi dengan baik dan dapat segera melakukan tindakan dengan baik.

Setelah berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kemudian segera melaksanakan tindakan penjemputan pasien untuk segera dilakukan pengisolasian. Tempat untuk isolasi pasien covid-19 di Kecamatan Grati yaitu di gedung Balai Latihan Kerja (BLK). Balai Latihan Kerja sendiri memang sengaja disiapkan khusus sebagai tempat pengisolasian bagi pasien covid-19 di Kecamatan Grati dalam masa pandemi covid-19 ini.

Petugas yang bertindak dalam proses penjemputan pasien merupakan tim medis yang telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan setempat yang telah memenuhi standar untuk dapat berkontak langsung dengan pasien covid-19. Seperti pernyataan dari Kapten Arm. Yuwono (54):

“...yang melakukan penjemputan memang dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang khusus mengambil pasien dari tim medis dinkes (Dinas Kesehatan) karena dari tim medis sendiri sudah memakai perlengkapan perlindungan (APD) dan kita bertugas menjaga saja.” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Pasien covid-19 yang dikarantina di gedung Balai Latihan Kerja diberikan perawatan yang diawasi langsung oleh tim medis dan dilakukan pemeriksaan PCR Test (*polymerase chain reaction*) secara rutin untuk mengetahui apakah pasien masih terinfeksi covid-19 atau sudah sembuh. Hal ini terdapat dalam pernyataan Kapten Arm. Yuwono (54):

“...tindakan selanjutnya untuk pasien setelah dijemput dikarantina di gedung BLK kemudian dilakukan tes secara rutin sampai hasilnya negative (covid-19).” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Untuk keluarga pasien dan semua orang yang pernah berhubungan langsung dengan pasien yang terinfeksi covid-19 dilakukan tindakan *screening* awal berupa *rapid-test* terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada dari mereka yang memiliki gejala covid-19. Apabila diketahui dari hasil *rapid-test* menunjukkan hasil reaktif menurut Dr. Meva Nareza dalam alodokter.com (29 September 2020) jika terdapat antibodi untuk melawan virus di dalam tubuh manusia terdeteksi maka seseorang itu diartikan berkemungkinan pernah terpapar atau dimasuki virus covid-19 atau virus lain sejenisnya. Selanjutnya setelah dilakukan *rapid-test* pada orang-orang yang pernah berhubungan dengan pasien covid-19 yang hasil testnya reaktif, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh tim medis adalah dilakukannya *PCR Test*

untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas virus covid-19 di dalam tubuh. Apabila hasil *PCR Test* menunjukkan pasien terkonfirmasi positif covid-19 maka dilakukan tindakan penjemputan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pengisolasian seperti pernyataan Serda Ridwan (49):

“...untuk keluarga serta orang-orang yang punya riwayat pernah kontak langsung dengan pasien positif covid-19 nantinya akan didatangi oleh tim gugus tugas untuk di-*rapid test* dulu, jika hasilnya reaktif maka akan di *PCR Test* dan apabila setelah di *PCR Test* hasilnya positif covid-19 baru nanti dijemput oleh tim gugus untuk diisolasi...” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa apabila diketahui terdapat pasien yang telah terkonfirmasi positif covid-19 maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 0819/05 dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang lainnya adalah dilakukan penjemputan dan pengisolasian sesuai rekomendasi tim medis.

Sejatinya Babinsa Koramil 0819/05 memiliki tugas yang sama bagiannya dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang membedakan hanyalah tugas regionalnya saja. Apabila menjemput pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 maka yang bertugas dalam hal ini adalah Babinsa Koramil 0819/05 yang memiliki tanggung jawab bertugas di wilayah ditemukannya pasien covid-19 beserta babinsa yang kedapatan menjalankan tugas piket sesuai dengan pernyataan Kapten Arm. Yuwono (54):

“...yang bertugas untuk menjemput pasien yang positif covid-19 adalah babinsa yang sedang bertanggungjawab di wilayah itu. Misalnya warga sumberdawasari yang diketahui ada yang positif, maka babinsa sumberdawasari yang bertugas menjemput pasien itu. Tapi, babinsa tidak bertugas sendirian tapi ditemani oleh babinsa yang sedang piket pada waktu itu. Jadi disini jadwal piket babinsa itu 2 orang jadi 1 orang yang bertugas menemani menjemput pasien covid-19 dan yang lainnya tetap bertugas piket.” (wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari semua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan pasien covid-19 di wilayah Kecamatan Grati, Babinsa Koramil 0819/05 ikut terlibat di dalamnya, salah satu perannya yaitu proses penjemputan pasien yang terkonfirmasi positif covid-19. Pasien yang dinyatakan positif terkonfirmasi covid-19 kemudian dijemput oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Grati dan Babinsa Koramil 0819/05 yang ikut menjemput adalah babinsa yang bertugas di wilayah regional tempat pasien tinggal dan babinsa yang sedang bertugas untuk piket pada saat itu. Begitupula dengan keluarga pasien dan orang-orang

yang pernah berinteraksi langsung dengan pasien menjalani proses *screening* untuk mengetahui apakah ada kemungkinan tertular atau tidaknya.

Mengawal jalannya pemakaman jenazah terinfeksi covid-19

Dalam bagiannya sebagai anggota Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Babinsa Koramil 0819/05 bertugas dan bertanggungjawab dalam setiap unsur kegiatan yang menyangkut penanganan covid-19 salah satunya mengawal jalannya pemakaman jenazah yang terinfeksi covid-19. Pemakaman jenazah pasien yang telah terkonfirmasi positif covid-19 berbeda dengan jenazah pasien biasanya dalam hal perlakuannya. Diketahui bahwasanya covid-19 merupakan virus yang mudah menular sehingga dalam hal berinteraksi dengan individu lain maka harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan harus dengan secara prosedur medis yang sesuai. Seperti pernyataan dari Kapten Arm. Yuwono (54):

“...iya benar. Babinsa juga bertugas mengawal pemakaman jenazah covid-19. Dalam hal penanganan pemakaman jenazah covid-19, kita tahu bahwa covid ini virus yang sangat mudah sekali menyebar maka dari itu dilaksanakan pemakaman yang tepat secara medis...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Yang menghadiri pemakaman meliputi Camat Grati atau perwakilan dari Kecamatan Grati, Kepala Desa setempat, Babinsa Koramil 0819/05, Babinkamtibmas, Satpol PP, Ketua RT dan RW setempat, Tim Pemakaman Puskesmas Grati, dan pihak keluarga jenazah. Seperti pernyataan Serda Ridwan (49) :

“...pemakaman jenazah covid-19 dihadiri oleh beberapa orang-orang penting seperti camat, kades (Kepala Desa), babinsa, babinkamtibmas, Satpol PP, RT/RW, pihak keluarga, dan untuk prosesi pemakamannya sendiri sudah ada tim khusus pemakaman jenazah covid-19 dari puskesmas Grati.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Pemakaman jenazah covid-19 di Kecamatan Grati dilakukan secara protokol kesehatan oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang ditugaskan kepada puskesmas Kecamatan Grati. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kapten Arm. Yuwono (54) :

“...yang bertugas dalam tindakan pemakaman jenazah covid-19 itu tim medis dari dinkes (Dinas Kesehatan) yang biasanya dilakukan oleh Puskesmas Grati dan dilakukannya secara protokol kesehatan...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Tahapan secara protokol kesehatan yang dimaksud yaitu meliputi pemandian jenazah dan pen-sholatan jenazah yang dilakukan oleh tim medis dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap

beserta penyemprotan disinfektan berulang-ulang untuk mematikan virus yang masih tersisa. Begitu juga dengan penempatan jenazah ke dalam peti khusus jenazah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Serda Ridwan (49):

“...yang dimaksud secara protokol kesehatan yaitu bagaimana jenazah dimandikan, disholati oleh tim medis yang bertugas dengan pemakaian APD lengkap dan disemprot disinfektan baru setelah itu dimasukkan ke dalam peti jenazah untuk dimakamkan.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dalam proses pemakaman, pemerintah daerah telah menyediakan tempat pemakaman khusus jenazah covid-19 yang terletak di daerah Pohjentrek, Kota Pasuruan. Namun, sangking banyaknya kejadian kematian oleh covid-19 menyebabkan pemakaman penuh. Maka dari itu saat ini pemerintah daerah telah mengizinkan untuk proses pemakaman jenazah covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat warga bisa menerima. Tim Gugus Tugas akan meminta izin terlebih dahulu untuk prosesi pemakaman jenazah covid-19 di TPU melalui kepala desa, setelah diberi izin proses pemakaman bisa dilakukan. Hal ini dikatakan oleh Serda Ridwan (49):

“...sebelumnya memang ada tempat pemakaman khusus untuk jenazah covid-19 di pohjentrek (Kota Pasuruan), namun sekarang ini pemakamannya sudah penuh jadi pemakaman jenazah covid-19 bisa ditempatkan di Tempat Pemakaman Umum dengan syarat meminta izin terlebih dahulu dengan warga setempat melalui kepala desa.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Saat dilakukannya prosesi pemakaman jenazah covid-19, Babinsa mengamankan jalannya pemakaman dengan mengawasi gerak-gerik orang di sekitar supaya tidak mendekat dan tetap menjaga jarak. Untuk keluarga dari jenazah diperbolehkan mendekat asalkan menggunakan APD yang sesuai protokol kesehatan. Pernyataan ini dikatakan oleh Serda Ridwan (49):

“...dalam prosesi pemakaman, babinsa bertugas mencegah warga sekitar supaya tidak mendekat ke area pemakaman. Dan bila keluarga dari jenazah ingin mendekat atau melihat maka ya harus wajib pakai APD lengkap.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Tahapan pengawalan jalannya pemakaman jenazah pasien covid-19 yang pertama yaitu jenazah dipersiapkan oleh tim medis baik itu disholatkan atau dimandikan lalu dimasukkan ke dalam peti jenazah. Setelah dipersiapkan oleh tim medis kemudian jenazah siap untuk dimakamkan. Setelah siap untuk dimakamkan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjemput jenazah di tempat pengisolasian jenazah yaitu di gedung BLK atau di Rumah Sakit Grati.

Mengamankan kegiatan masyarakat yang rawan berkerumun

Peran Babinsa Koramil 0819/05 selanjutnya yaitu mengamankan kegiatan yang rawan berkerumun. Kegiatan yang rawan berkerumun termasuk kegiatan yang dapat mempercepat laju penyebaran covid-19 karena dalam kerumunan tersebut tidak diketahui siapa yang sudah tertular covid-19 terlebih lagi apabila ada yang tertular covid-19 dengan tanpa gejala. Seperti yang diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk covid-19 dr. achmad Yurianto dalam Konferensi Pers di Gedung BNPB tanggal 25 April 2020 :

“...hindari kerumunan karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang membawa virus. Bahaya sekali orang yang dalam tubuhnya ada virus Corona tapi tidak ada keluhan sama sekali, kita tidak bisa membedakan orang tersebut.” (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia1).

Dalam kutipan tersebut terdapat informasi seputar anjuran dari pemerintah untuk menghindari kerumunan. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang dikenal memiliki sikap yang guyub dalam artian senang bersosialisasi. Dalam bersosialisasi masyarakat membutuhkan sebuah pertemuan untuk itu maka dari itu dirasa sulit untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan. Hal ini dirasakan oleh Serda Ridwan (49) sebagai babinsa dalam menghadapi masyarakat setempat :

“...saya akui masyarakat sulit sekali kalau mau menghindari kerumunan. Karena mau bagaimana lagi ya ini sudah menjadi budaya kita bahwa orang Indonesia suka kumpul-kumpul untuk sambung silaturahmi. Tapi dalam keadaan seperti ini masyarakat harus diberi pengertian yang tepat.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Serda Ridwan mengaku sulit sekali bagi masyarakat untuk mentaati anjuran untuk menghindari kerumunan. Dalam sehari-hari masih banyak orang-orang berkerumun di tempat-tempat umum walaupun sudah banyak dikampanyekan peringatan untuk menjauhi kerumunan di masa pandemic covid-19 seperti *café* yang memang menjadi andalan anak muda untuk nongkrong, pasar, warung, dan hajatan warga. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Kapten Arm. Yuwono (54):

“...walau sudah banyak dapat himbauan, setiap hari sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang yang berkerumun seperti anak-anak yang nongkrong di *café*, orang-orang di pasar tradisional, warung, dan warga yang punya acara hajatan.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Café memang menjadi tempat yang nyaman bagi anak muda untuk sekedar berkumpul bertemu dengan teman-teman terlebih saat diadakannya kegiatan belajar dari rumah. Tak heran nongkrong di *café* menjadi hobi yang

sedang populer di kalangan remaja saat masa pandemi ini. Hal ini dirasakan oleh Serda Ridwan (49) :

“...kebanyakan yang nongkrong di *café* saat saya melakukan pengamanan protokol kesehatan di *café-café* itu anak-anak muda. Justru saat pandemi begini, anak-anak muda disini jadi makin hobi nongkrong di *café*. Kita tahu bahwa sekolah saat ini juga libur, tapi anak-anak malah jadi nongkrong untuk ketemu sama temannya di *café*...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Saat melakukan pengamanan protokol kesehatan di *café-café* yang ramai, Babinsa Koramil 0819/05 beserta Tim Keamanan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Kecamatan Grati yang lainnya menyasar pade *café-café* yang ramai akan pengunjung. Saat telah mengunjungi lokasi *café* yang ramai pengunjung, petugas akan menegur kepada pengunjung yang tidak bisa menjaga jarak dan tidak memakai masker saat sedang mengobrol. Hal ini menurut keterangan dari Serda Ridwan (49):

“...saat sudah menentukan target tempat yang akan didatangi, kita langsung menuju kesana sesuai waktu yang disepakati bersama dengan rekan-rekan gugus tugas yang lainnya. Saat sudah sampai di lokasi *café* tujuan, kita lihat siapa saja pengunjung yang tidak mau menjaga jarak, tidak pakai masker saat sedang mengobrol dengan teman. Kemudian kita tegur untuk kita beri masukan supaya mau menjaga jarak dan memakai masker...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Teguran yang diberikan oleh babinsa beserta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak hanya diberikan kepada pengunjung *café* saja, namun juga kepada pemilik *café* atau manager *café* untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di *cafenya* dan tidak segan untuk menegur pengunjung yang kedapatan tidak menjaga jarak satu sama lain. Petugas juga memberikan himbauan bagi pemilik *café* untuk selalu mematuhi jam malam yang diberikan pemerintah daerah yaitu *café* hanya boleh beroperasi sampai jam 8 malam saja. Hal ini dijelaskan oleh Serda Ridwan (49) :

“...kita juga menegur pemilik *café* atau manager *café* supaya tetap mematuhi protocol kesehatan walau sedang tidak diawasi oleh petugas dan tidak segan-segan untuk memberikan teguran bagi pengunjung yang tidak patuh protocol kesehatan. Pemilik *café* berhak untuk itu (memberikan teguran ke pengunjung). Kami juga mengingatkan kepada pemilik *café* supaya tidak melanggar jam malam yang diberikan pemda bahwa jam 8 sudah tidak boleh menerima pengunjung lagi dan segera menutup *café* sebelum jam itu...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Tempat yang rawan bagi orang-orang untuk berkerumun yang menjadi sasaran bagi Babinsa Koramil 0819/05 selanjutnya yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional memang identik dengan keramaian dimana di dalam pasar tradisional terdapat banyak penjual yang

menjual berbagai macam kebutuhan sampai pengunjung yang lebih banyak lagi jumlahnya daripada penjual maka dari itu pasar tradisional menjadi tempat yang rawan kerumunan dan dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran covid-19. Hal ini disampaikan oleh Serda Ridwan (49):

“...di pasar tradisional banyak penjual dan pembeli yang tiap harinya tidak mungkin sepi karena mereka menjual segala kebutuhan. Kita juga sering operasi di pasar tradisional. Takutnya disana akan jadi klaster baru dalam penyebaran covid-19.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dalam operasi yang dijalankan Babinsa Koramil 0819/05 di pasar tradisional. Babinsa memberikan himbauan kepada penjual dan pengunjung pasar tradisional untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker dan memberikan teguran kepada penjual dan pengunjung pasar tradisional yang sedang kedatangan tidak menjaga jarak dan memakai masker di dalam pasar tradisional. Menurut Serda Ridwan, banyak orang-orang yang tidak memakai masker saat bertransaksi dalam pasar, terlebih pada penjual di pasar tradisional. Hal ini disampaikan oleh Serda Ridwan (49):

“...banyak sekali orang-orang yang tidak memakai masker di pasar apalagi yang berkerumun. Banyak sekali. Yang kita lakukan saat itu adalah memberikan himbauan untuk pakai masker, jaga jarak. Dan kita tegur orang-orang yang tidak pakai masker saat itu.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Pada tempat umum lain yang rawan menimbulkan kerumunan seperti warung dan rumah makan juga menjadi target sasaran babinsa. Sama halnya dengan café, warung-warung dan tempat makan juga didatangi oleh Babinsa Koramil 0819/05 beserta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Grati untuk diberikan himbauan menjaga jarak dan pakai masker saat sedang tidak makan atau minum dan memberikan teguran untuk masyarakat yang tidak menjaga jarak. Begitu juga dengan pemilik warung atau rumah makan juga diberikan himbauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menegur pengunjung yang tidak mau menjaga jarak di warung atau rumah makan miliknya, juga untuk selalu mematuhi aturan jam malam bahwa jam 8 malam sudah harus ditutup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Serda Ridwan (49):

“...warung-warung dan tempat-tempat makan juga sering kita adakan operasi disana. Disana juga sama seperti di café-café, banyak orang tidak mau menjaga jarak apalagi tempatnya sempit. Tapi yang kita lakukan disana sama halnya dengan di café-café, kita beri himbauan pada mereka untuk jaga jarak, kita tegur, dan kita tegur juga pemilik warungnya sama seperti di café yang saya

katakana tadi (menegur pemilik warung dan rumah makan untuk selalu taat protokol kesehatan di warung atau rumah makan miliknya...)” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Selain tempat-tempat umum, Babinsa Koramil 0819/05 juga bertanggungjawab untuk keamanan masyarakat yang sedang memiliki acara/hajatan seperti pernikahan, tahlil, syukuran, dan lain-lain yang sifatnya mengumpulkan banyak orang atau undangan. Hal ini diungkapkan oleh Serda Ridwan (49):

“...benar. Kami juga bertanggungjawab apabila ada warga yang mempunyai acara atau hajatan di kampung-kampung yang biasa mengundang banyak orang.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Warga yang memiliki acara/hajatan seperti pernikahan, tahlil, syukuran, dan lain-lain diperbolehkan untuk melaksanakan acara-acara itu, akan tetapi, terdapat aturan yang membatasi jumlah orang yang ada di acara tersebut baik dari pemilik hajatan atau undangannya. Menurut keterangan Serda Ridwan, warga yang memiliki hajatan yang mengundang banyak orang seperti acara pernikahan, diperbolehkan untuk menyelenggarakannya dengan syarat hanya boleh untuk kurang dari 50 orang baik bagi pemilik hajatan maupun tamu undangan, dalam satu waktu, dan wajib untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan disediakan tempat untuk mencuci tangan. Berbeda dengan hajatan pernikahan, untuk acara tahlil warga yang diperbolehkan hadir dalam satu waktu berjumlah kurang dari 30 orang dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan saat acara berlangsung. Hal ini terdapat dalam pernyataan Serda Ridwan (49):

“...warga yang punya hajatan seperti pernikahan, kami batasi jumlah orang dalam satu waktu itu kurang dari 50 orang. Kalau mau mengundang orang lebih dari itu berarti harus dibedakan waktunya. Lain halnya dengan tahlilan, jumlah orangnya kurang dari 30 orang. Semua itu harus tetap mematuhi aturan protokol kesehatan untuk menjaga jarak, pakai masker, dan wajib disediakan tempat untuk cuci tangan...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Sependapat dengan pernyataan Serda Ridwan, Kapten Arm. Yuwono (54) menambahkan beberapa hal dalam wawancara Tanggal 8 Februari 2021 :

”...babinsa harus tegas dalam mengawasi warga yang punya hajatan supaya kampung aman terbebas dari covid-19. Dalam pelaksanaannya, babinsa telah berkoordinasi dengan pemilik hajatan terlebih dahulu yang artinya mereka harus izin dulu, setelah itu baru babinsa memantau kegiatan warga selama acara memastikan bahwa mereka benar mematuhi aturan protokol kesehatan yang kami himbau pada mereka. Dalam hal ini babinsa bekerjasama dengan babinkamtibmas dari

polsek (Polsek Grati).” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari pernyataan tersebut bahwa Babinsa Koramil 0819/05 berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik acara. Saat acara dilaksanakan, babinsa bertugas memantau jalannya acara supaya berjalan sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang sebelumnya telah dihimbau babinsa kepada pemilik acara. Dalam keterangannya, babinsa dalam hal ini bekerjasama dengan babinkamtibmas dari Polsek Grati.

Mengamankan dan mencegah kejadian yang tidak terduga

Peran Babinsa Koramil 0819/05 yang terakhir yaitu mengamankan dan mencegah kejadian yang tidak terduga. Dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Babinsa Koramil 0819/05 selalu berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan bagiannya dan dengan penuh tanggung jawab, akan tetapi kadang kala terdapat hambatan-hambatan baik dalam skala kecil maupun besar yang dihadapi oleh babinsa yang tidak bisa diduga-duga kehadirannya. Seperti yang diakui oleh Kapten Arm. Yuwono (54) :

“... dalam bertugas namanya manusia pasti tidak selalu mulus-mulus saja. Banyak kejadian-kejadian yang kadang tidak terpikirkan oleh kita tiba-tiba terjadi.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Kejadian yang tidak terduga yang bisa saja terjadi seperti halnya dalam proses pemakaman jenazah covid-19, petugas medis menanganinya secara anjuran protokol kesehatan akan tetapi warga tidak terima apabila rekannya yang sudah meninggal ditetapkan sebagai pasien covid-19 dan dimakamkan secara anjuran protokol kesehatan oleh Tim Pemakaman Puskesmas dan berakhir dengan aksi penjemputan paksa. Hal ini dikatakan oleh Serda Ridwan (49):

“...yang ditakutkan terjadi itu seperti halnya saat prosesi pemakaman jenazah covid-19 yang dilakukan oleh Tim Pemakaman Puskesmas dalam hal ini warga tidak terima rekannya dimakamkan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Akhirnya melakukan penjemputan paksa ramai-ramai satu kampung.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Kembali menambahkan pernyataan Serda Ridwan, Kapten Arm. Yuwono bersyukur di Kecamatan Grati tidak ada kejadian seperti itu karena menurut Kapten Arm. Yuwono, masyarakat Kecamatan Grati sudah bisa memahami dan menerima apapun keputusan medis sehingga kejadian seperti penjemputan jenazah covid-19 secara paksa tidak terjadi di Kecamatan Grati. Hal ini diungkapkan Kapten Arm. Yuwono (54):

“...saya bersyukur kalau kejadian seperti itu (aksi penjemputan jenazah covid-19 secara paksa) tidak

terjadi di Kecamatan Grati tapi pernah terjadi di Kabupaten Pasuruan. Warga disini sudah bisa memahami keputusan medis yang diberikan petugas dan bisa menerimanya jadi tidak ada kejadian seperti itu.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Meskipun tidak pernah ada kejadian penjemputan jenazah covid-19 secara paksa namun Babinsa Koramil 0819/05 tetap harus mewaspadaai dan bersiap apabila suatu waktu terjadi kejadian demikian. Hal ini diungkap oleh Serda Ridwan (49) :

“...memang kejadian seperti itu (penjemputan jenazah covid-19 secara paksa) tidak ada atau bisa saya katakan mungkin saja belum ada, tapi tetap kita harus siap-siap apabila menemui kejadian seperti itu suatu saat.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Kejadian penjemputan jenazah covid-19 secara paksa tetap harus diwaspadai oleh babinsa walaupun belum pernah terjadi untuk menjaga kesiapsediaan Babinsa Koramil 0819/05 saat terjadi hal demikian suatu hari nanti.

Dalam bertugas, Babinsa Koramil 0819/05 tidaklah selalu mengalami keberhasilan mengingat yang dihadapi adalah masyarakat yang heterogen. Hambatan yang dialami oleh Babinsa Koramil 0819/05 saat bertugas ialah ketika terjadinya tindakan protes oleh warga terhadap kebijakan penjemputan pasien terinfeksi covid-19 oleh tim Satgas.

Protes warga terhadap kebijakan penjemputan pasien terinfeksi covid-19 oleh Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Hambatan saat bertugas yang pernah dialami oleh Babinsa Koramil 0819/05 yaitu ketika warga tidak berkenan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. Babinsa Koramil 0819/05 pernah mengalami peristiwa pasien yang dinyatakan positif covid-19 tidak mau dijemput oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Grati. Keluarga pasien tidak terima anggota keluarganya dinyatakan positif covid-19 dan membawa massa untuk melakukan protes ke Puskesmas Trewung Kecamatan Grati. Kejadian ini terjadi di Desa Rebalas Kecamatan Grati. Hal ini diungkap oleh Serda Ridwan (49):

“...pernah ada kejadian beberapa waktu yang lalu warga di Desa Rebalas yang tidak mau dijemput oleh Tim Gugus Tugas. Warga menolak anggota keluarganya divonis positif covid-19 dan akan diisolasi kemudian sampai ramai protes membawa massa berkumpul di Puskesmas Trewung...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Kronologi kejadian protes warga yang tidak terima keluarganya dijemput untuk diisolasi awalnya bermula

dari seorang warga yang divonis positif covid-19. Kemudian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjemput pasien ke kediamannya. Saat dijemput, anggota keluarga melakukan protes untuk menolak penjemputan. Begitu juga dengan warga sekitar kediaman pasien yang melakukan protes kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menjemput. Dari sana Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak bisa berbuat banyak dan menunda waktu penjemputan untuk melakukan koordinasi lagi dengan tim bagaimana baiknya untuk meyakinkan warga dan tidak memperkeruh keadaan. Hal ini disampaikan oleh Serda Ridwan (49) :

“...awal mulanya waktu kita jemput, ada penolakan dari keluarga pasien yang menolak agar anggota keluarganya tidak dijemput. Makin lama kami makin dapat penolakan dari warga sekitar juga. Akhirnya kami memutuskan untuk menunda penjemputan dulu daripada memperkeruh keadaan. Yasudah kita koordinasi dulu dengan yang lainnya (Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) bagaimana baiknya.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Selanjutnya warga ramai berbondong-bondong mendatangi Puskesmas Trewung di Kecamatan Grati untuk melakukan protes penjemputan pasien covid-19. Hal ini menarik perhatian pejabat setempat untuk datang seperti Komandan Kodim 0819. Hal ini disampaikan oleh Serda Ridwan (49):

“...pada hari yang sama, warga dengan massa yang banyak sekali datang ke Puskesmas Trewung untuk protes menolak penjemputan warganya. Sampai-sampai Dandim (Komandan Kodim 0819) datang langsung turun tangan.” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021)

Setelah didatangi oleh Komandan Kodim 0819, Komandan Kodim 0819 mencoba untuk bernegosiasi dengan warga memberi pengertian kepada warga tentang hal yang menjadi alasan mengapa warganya perlu dijemput untuk diisolasi. Kedatangan Komandan Kodim 0819 membuahkan hasil, warga berhasil diberi pengertian dan mengerti yang akhirnya bisa dibubarkan dan dilakukan penjemputan kepada warga yang positif covid-19 oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Serda Ridwan (49) :

“...setelah kedatangan dandim Alhamdulillah warga akhirnya bisa mengerti dan bisa dibubarkan. Setelah itu kami (Babinsa Koramil 0819/05 dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) bisa menjemput warga yang positif di saat itu juga...” (Wawancara Senin, 8 Februari 2021).

Dari pernyataan tersebut bahwa penjemputan pasien covid-19 untuk dilakukan isolasi tidak selalu berjalan sesuai yang direncanakan, kadangkala Babinsa Koramil 0819/05 beserta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengalami hambatan seperti

penolakan dari warga. Maka dari itu Babinsa Koramil 0819/05 selalu berupaya dalam setiap keberhasilan tugasnya sebagai anggota Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati.

Pembahasan

Sebagai Anggota dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Babinsa Koramil 0819/05 berupaya mewujudkan tujuan dibentuknya Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sesuai dengan isi KEPPRES Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 3 yang antara lain meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19.

Peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati, dapat dianalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:215) yang meliputi empat aspek yaitu; (1) orang-orang yang memegang peran, yaitu pelaku atau actor dan orang lain, (2) perilaku yang disebabkan dengan adanya peran, yaitu perilaku yang disebabkan atau muncul dengan adanya interaksi sosial serta memiliki hubungan dengan peran, (3) kedudukan orang-orang dalam melakukan perilaku, yaitu sekumpulan orang yang secara bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. dan (4) hubungan antara perilaku dan orang-orang.

Aspek yang pertama yaitu orang-orang yang memegang peran, terdapat dua golongan orang-orang yang memegang peran. Yang pertama yaitu aktor, merupakan orang-orang yang sedang mengikuti peran tertentu serta suatu perilaku. Dalam hal ini yang berperan penting adalah Babinsa Koramil 0819. Babinsa mempunyai wewenang sebagai bagian dari anggota Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati. Tugas babinsa disana semuanya berkaitan dengan penanganan covid-19 di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini bisa diartikan bahwa babinsa memiliki peran untuk mengatur orang lain atau sasarannya untuk mengatasi pandemi covid-19 di Kecamatan Grati.

Golongan yang kedua yaitu orang lain atau sasaran, yaitu orang-orang yang berhubungan dengan pelaku dan

perilakunya. Orang-orang lain yang berhubungan dengan Babinsa Koramil 0819/05 yaitu rekan anggota Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Grati dan sasaran daripada Babinsa Koramil 0819/05 adalah seluruh masyarakat Kecamatan Grati. Dalam bertugas, diperlukan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukungnya untuk mengoptimalkan peran babinsa serta meminimalisir hambatan-hambatan yang bisa terjadi. Untuk meningkatkan peran dari Bintara Pembina Desa yang optimal, maka diperlukan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukungnya, karena bagaimanapun baiknya program yang dilakukan oleh Bintara Pembina Desa tanpa didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat, maka pelaksanaan tugas itu akan mengalami hambatan. Masyarakat yang menjadi sasaran bagi tugas babinsa menentukan keberhasilan upaya babinsa dalam menangani covid-19.

Aspek yang kedua yaitu perilaku yang disebabkan oleh peran, yaitu perilaku yang muncul karena adanya interaksi sosial dan memiliki hubungan dengan peran. menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:216) terbagi ke dalam beberapa indikator yang terdiri dari ekspektasi terkait peran, norma, wujud perilaku, dan penilaian dan sanksi.

Ekspektasi terkait peran merupakan sebuah ekspektasi orang lain terhadap seseorang yang memegang peran tertentu untuk menunjukkan perilaku yang pantas. Dalam hal ini ekspektasi yang berlaku ditujukan secara umum yakni dapat menjadi ekspektasi dari satu orang maupun sekelompok orang tertentu (Sarwono 2015:216). Ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap babinsa seperti halnya ketika masyarakat mempercayai babinsa dalam hal menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya seperti pandemi covid-19. Masyarakat mengetahui bahwasanya Babinsa Koramil 0819/05 mengenal warganya dengan baik dan semua yang dilakukan babinsa sebagai anggota Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilakukan untuk menurunkan dan menghentikan penyebaran covid-19 di Kecamatan Grati.

Selanjutnya yaitu harapan. Secord dan Backman mengungkapkan bahwa salah satu bentuk dari harapan adalah norma. Kemudian Secord dan Backmann dalam Sarwono (2015:217-218) mengklasifikasikan harapan ke dalam berbagai jenis yakni diantaranya harapan yang mempunyai sifat memprediksi (*anticipatory*) yakni merupakan sebuah harapan terkait perilaku yang akan terjadi. Dalam penelitian ini, saat terjadi wabah covid-19 di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Babinsa Koramil 0819/05 sebagai bagian dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati perannya disana diharapkan dapat menangani

kasus-kasus covid-19 sesuai dengan tujuan dibentuknya tim.

Kemudian harapan normatif (*role expectation*) adapun harapan ini dibagi menjadi dua lagi yaitu harapan yang tersembunyi (*convert*), yakni merupakan sebuah harapan yang tidak diucapkan akan tetapi tetap ada. Seperti halnya dengan harapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap babinsa bahwa babinsa dapat membantu menolong masyarakat dalam mengatasi wabah covid-19 di Kecamatan Grati. Dan harapan yang transparansi (*overt*) yakni merupakan sebuah harapan yang diucapkan serta biasanya disebut sebagai tuntutan dalam peran (*role demand*). Dalam hal ini seperti harapan yang diberikan oleh pemerintah kepada babinsa dan dituangkan dalam undang-undang yang mengatur tugas babinsa dalam menangani covid-19 seperti Keppres Nomor 9 Tahun 2020.

Indikator perilaku dalam peran yang selanjutnya yaitu wujud perilaku (*performance*). Perwujudan peran dalam suatu perilaku dilakukan oleh aktor sehingga peran ini mempunyai variasi dan nyata adanya serta terdapat perbedaan antar aktor satu sama lain. Dalam teori peran, variasi tersebut dilihat sebagai sesuatu yang tidak ada pembatas serta normal. Dalam hal ini bagaimana perwujudan dari perilaku yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 0819/05 dalam perannya sebagai bagian dari Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang Antara lain: (1) menciptakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid-19 dan pencegahannya, (2) menolong warga yang terinfeksi covid-19, (3) mengawal jalannya pemakaman jenazah terinfeksi covid-19, (4) mengamankan kegiatan masyarakat yang rawan berkerumun, dan (5) mengamankan dan mencegah kejadian yang tidak terduga.

Indikator perilaku dalam peran yang terakhir yaitu Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*). yang dimaksudkan sebagai penilaian peran yakni kesan negatif dan positif. Sedangkan menurut pihak lain, sanksi sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guna mengubah perwujudan dari peran yang memiliki nilai negatif bisa berubah menjadi positif maupun sekadar menjaga supaya tetap memiliki nilai positif (Sarwono, 2015:217-218). Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa kedua hal itu (penilaian dan saksi) berasal dari faktor eksternal yakni orang lain maupun faktor internal yakni diri sendiri. Apabila berasal dari faktor eksternal maka perilaku orang lain menjadi kunci penentu sebuah penilaian dan saksi terhadap suatu peran. Seperti halnya, ketika Babinsa Koramil 0819/05 diberikan penilaian baik oleh masyarakat Kecamatan Grati, dan kemudian sanksi yang diterima oleh Babinsa Koramil 0819/05 yaitu kepercayaan yang diberikan oleh

masyarakat Kecamatan Grati. Begitupula dalam bertugas Babinsa Koramil 0819/05 dianggap memaksa dalam hal penjemputan pasien covid-19 di Desa Rebalas, maka sanksi yang diterima oleh Babinsa Koramil 0819/05 beserta tim penjemput pasien yaitu berupa penolakan dari warga yang berujung negosiasi Antara warga dengan petinggi daerah seperti Komandan Kodim 0819.

Penilaian dan sanksi juga bisa dari faktor internal yaitu diri sendiri. Baik atau tidaknya perilaku Babinsa Koramil 0819/05 dalam bertugas, dinilai dan dirasakan oleh babinsa sendiri. Dan bentuk sanksi yang bisa diterima oleh babinsa dapat berupa kebanggaan tersendiri ketika mendapat keberhasilan dalam bertugas.

Aspek yang ketiga yakni kedudukan orang yang berperilaku, ada 3 (tiga) faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu. Pertama, sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia, atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, maka semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu seperti halnya pada Babinsa Koramil 0819/05, babinsa telah melalui pendidikan profesi pada Angkatan Darat dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dalam suatu desa biasanya terdapat satu babinsa yang bertanggungjawab di desa itu tidak lebih. Jadi kedudukan babinsa disana tidak bisa diisi oleh seseorang yang tidak memiliki klasifikasi sesuai dengan keahliannya. Kedua adalah perilaku yang sama seperti babinsa pada koramil lainnya. Ke tiga adalah reaksi orang lain terhadap mereka yang artinya disini adalah reaksi masyarakat Kecamatan Grati terhadap perilaku yang dilakukan Babinsa Koramil 0819/05.

Aspek yang keempat yaitu kaitan Antara orang dan perilaku. Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015:217-218) mengemukakan bahwa kaitan atau hubungan yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya yaitu kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut adalah derajat kesamaan atau ketidak samaan antara bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut, derajat saling menentukan atau saling ketergantungan antara bagian-bagian tersebut, dan gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan.

Derajat kesamaan antara bagian-bagian yang saling berkaitan memiliki kriteria yang disebut konsesus yang berarti kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Dalam hal ini sebagian masyarakat Kecamatan Grati setuju bahwa Babinsa Koramil 0819/05 bisa dipercaya karena banyak membantu masyarakat setempat saat sedang mengalami permasalahan sosial. Sedangkan derajat ketidaksamaan

disebut disensus. Ada 2 (dua) disensus menurut Biddle dan Thomas. Pertama, disensus yang tidak terpolarisasi, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini contohnya seperti ada beberapa masyarakat yang bersedia untuk dijemput ke gedung isolasi ketika pasien itu dinyatakan positif terinfeksi covid-19. Namun adapula masyarakat yang menolak untuk dijemput untuk dilakukan isolasi saat pasien tersebut juga dinyatakan positif terinfeksi covid-19. Kedua, disensus yang terpolarisasi, ada dua pendapat yang saling bertentangan. Contohnya ketika ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa selama pandemi covid-19 masih berlangsung maka wajib untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya yaitu memakai masker. Disisi lain, terdapat masyarakat yang masih kedapatan tidak memakai masker di tempat umum dengan alasan memakai masker bisa mengganggu pernapasan mereka.

Derajat saling menentukan atau saling ketergantungan antara bagian-bagian tersebut. Di sini suatu hubungan orang-perilaku akan memengaruhi, menyebabkan atau menghambat hubungan orang-perilaku yang lain. Dalam penelitian ini, misalnya ketika Babinsa Koramil 0819/05 mengadakan sosialisasi, operasi yustisi, dan pengamanan tempat-tempat umum seperti café dan warung maka akan berdampak pada perilaku masyarakat yang lebih waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat umum.

Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan. Hal ini terdiri atas konformitas, penyesuaian, dan kecermatan. Konformitas (*conformity*) adalah kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang-orang lain, atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Seperti halnya Babinsa Koramil 0819/05 rutin mengadakan operasi sehingga masyarakat bisa berhati-hati dan mau mematuhi protokol kesehatan di tempat umum. Sedangkan penyesuaian (*adjustment*) adalah perbedaan perilaku seseorang dengan yang diharapkan orang lain, sehingga butuh penyesuaian perilakunya sesuai dengan harapan orang lain. Seperti halnya saat Babinsa Koramil 0819/05 rutin melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan covid-19, operasi yustisi, dan pengamanan di tempat-tempat umum namun masyarakat masih banyak yang melanggar. Kemudian kecermatan (*accuracy*) yaitu ketepatan penggambaran suatu peran. Deskripsi peran yang cermat adalah deskripsi yang sesuai dengan harapan-harapan peran itu, dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh orang yang memegang peran itu. Seperti saat Babinsa Koramil 0819/05 menjadi bagian dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Grati, babinsa melakukan seluruh tugasnya sesuai yang diperintahkan oleh atasan dan sesuai dengan tujuan

dibentuknya Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peran Babinsa Koramil 0819/05 dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Grati antara lain (1) menciptakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya covid-19 dan pencegahannya, (2) menolong warga yang terinfeksi covid-19, (3) mengawal jalannya pemakaman jenazah terinfeksi covid-19, (4) mengamankan kegiatan masyarakat yang rawan berkerumun, dan (5) mengamankan dan mencegah kejadian yang tidak terduga.

Hambatan dalam bertugas yang pernah dirasakan oleh Babinsa Koramil 0819/05 yaitu saat warga tidak berkenan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. Terdapat pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi covid-19 dan tidak berkenan untuk dijemput untuk dilakukan pengisolasian di Gedung Balai Latihan Kerja. Sehingga warga berbondong-bondong melakukan aksi protes yang berujung negosiasi antara warga dengan petugas.

Saran

Babinsa Koramil 0819/05 dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hendaknya terus melakukan inovasi yang membuat pekerjaan lebih efektif dan cepat dalam menangani pandemi covid-19 di Kecamatan Grati. Masih banyak warga Kecamatan Grati yang menyepelekan covid-19 dengan menganggap pandemic covid-19 adalah tidak nyata. Dalam hal ini hendaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 0819/05 kedepannya untuk lebih mengupayakan kepercayaan warga untuk lebih waspada dan tidak lengah terhadap pandemi covid-19 sampai pandemi berakhir.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung selama pengerjaan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas kesediaan para informan dalam memberikan informasi untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. Vol. 16(2). Hal. 253-270
- Aida, N.R. 2020. *Rekap Perkembangan Virus Corona Wuhan Dari Waktu Ke Waktu*. www.kompas.com. Diunduh 28 Januari 2020

Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. *Role Theory : Concept and Research*. NewYork : Wiley.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. Berita.www.covid19.go.id. Diakses 20 November 2020.

Horton, Paul, dan Hunt, Chester. 2009. *Sosiologi*. Jakarta: PT Erlangga.

Worldometers. 2020. *Coronavirus Info*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Diakses 20 November 2020

Humphrey, C., dan Pham, B. 2020. *No death: the world can learn from Vietnam's coronavirus response*. www.dpa-international.com. Diunduh 13 april 2020.

Huda, Miftahul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial:Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartini, Zohrah N. 2018. Peranan Komunikasi Sosial Dalam Pelaksanaan Tugas Babinsa Wilayah Koramil 02 Kodim 1421. *Jurnal Tabligh* , Vol. 19(2). Hal. 310-329.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Lintner, B. 2020. *Myanmar In Denial With Zero Covid-19 Case Claim*. www.Asiantimesonline. Diunduh 23 Maret 2020.

Mahardika, Bunga. 2015. Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pendidikan Bela Negara (Studi di Kelurahan Mekarsari, Depok). *Jurnal PPKn UNJ Online*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, ISSN: 2337-5205. Hal. 1-16.

Miles, B. Mathew dan Michael, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Narwoko, J Dwi. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.

Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Civic*, Vol. 1(2), Hal. 87-99.

Nugroho, Teguh Adi. 2017. Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pembinaan Territorial dan Penanaman Nilai Bela Negara di Desa Babadan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Park, S.N. 2020. *Cults And Conservatives Spread Coronavirus In South Korea Seoul Seemed To Have*

The Virus Under Control. But Religion And Politics Have Derailed Plans. <https://Foreignpolicy.com>. Diakses 27 Februari 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang *Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*.

Peraturan Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 Tanggal 8 April 2008.

Putri, Ririn Noviyanti. 2020. Indonesia Dalam Menghadapi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2). Hal. 705-709.

Rahmat, Hayatul Khairul. dkk. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Universitas Pertahanan Indonesia.

Rosidin, Udin. Dkk. 2020. Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut. *Indonesian Journal of Anthropology*. Vol 5(1). eISSN 2528-1569.

Subagyo, Agus dan Rusfiana, Yudi. 2018. Sinergi TNI Angkatan Darat dengan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol. 10(2). Hal. 131-141.

Soekanto, Soerjono. 2000. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan J. Dwi Narwoko. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang *Pertahanan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Wahyudin AR. 2013. Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, Vol. 5(1), Hal. 53-64.

Yohanes, Sakai. 2015. Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Setulang Dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau). *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol 3(2), ISSN 2337-8670. Hal. 307-322.